



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Mustakim bin Mursalim, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mandor Perusahaan Sawit, bertempat tinggal di Sumber Makmur, F5, RT. 005, Desa Sumber Alaska, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I.

dan

Fatimah binti Ahmad, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Sumber Makmur, F5, RT. 005, Desa Sumber Alaska, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 15/Pdt.P/2022/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2015 bertempat di masjid Kota Telupid, Malaysia;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun dengan ayah kandung bernama Mursalim dan ibu kandung bernama Hasnawati;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun dengan ayah kandung bernama Ahmad dan ibu kandung bernama Kamisa Beddu;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena:
 - a) Pemohon I dan Pemohon II kesulitan mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan karena pernikahannya dilangsungkan di Malaysia;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad dengan mahar berupa uang tunai sebesar 100 ringgit dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. Saripudin, umur 38 tahun, agama Islam, alamat Sulawesi Selatan;
 - b. Herman, umur 35 tahun, agama Islam, alamat Sulawesi Selatan;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama 4 tahun, kemudian tinggal di mess perusahaan di Sumber Makmur F5 sampai sekarang

Halaman 2 dari 14 Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Farhan, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 25 Agustus 2016;

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Nomor 06/Kua.15.3.15/PW.01/01/2022 tertanggal 04 Januari 2022 oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mustakim bin Mursalim) dengan Pemohon II (Fatimah binti Ahmad) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2015 bertempat di masjid Kota Telupid, Malaysia;



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;
Subsider
Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustakim NIK 7311030101950005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 22 September 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah NIK 7311034107980004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 22 September 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga nomor 6203162209200007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 28 September 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 06/Kua.15.3.15/PW.01/01/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas pada tanggal 04 Januari 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;

Halaman 4 dari 14 Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Herman bin Mustakim, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Sawit, bertempat tinggal di Desa Mangkatip, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa benar Para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri pada 11 Agustus 2015 bertempat di masjid Kota Telupid, Malaysia;
 - Bahwa saksi ikut hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon karena saksi juga menjadi saksi pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad namun yang mewakili ijab qobul adalah imam Masjid di Telupid namanya Muhammad Sukur;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Bapak Saripudin dan Herman (Saksi sendiri), orang-orang yang sudah dewasa pada saat itu;
 - Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah uang tunai nominalnya sebesar 100 (seratus) ringgit;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, dan sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I waktu menikah statusnya jejaka dan Pemohon II statusnya adalah perawan;
 - Bahwa Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
2. Umar bin Saja, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Sawit, bertempat tinggal di Desa Mangkatip, Kecamatan

Halaman 5 dari 14 Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Dadahup, Kabupaten Kapuas di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri pada 11 Agustus 2015 bertempat di masjid Kota Telupid, Malaysia;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad;
- Bahwa wali nikah mewakilkan ijab qobul kepada imam masjid yang bernama Muhammad Sukur;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Bapak Saripudin dan Herman, orang-orang yang sudah dewasa pada saat itu;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah uang tunai nominalnya sebesar 100 (seratus) ringgit;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I waktu menikah statusnya jejaka dan Pemohon II statusnya adalah perawan;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 6 dari 14 Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada intinya memohon agar perkawinannya dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tinggal diwilayah Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 telah terbukti bahwa Para Pemohon telah hidup dalam satu keluarga dan telah memiliki satu orang anak;

Halaman 7 dari 14 Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 telah terbukti bahwa Para Pemohon belum tercatat sebagai pasangan suami-istri di KUA Kecamatan Dadahup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta autentik yang isinya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 dan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan termasuk orang yang dilarang untuk memberikan keterangan dalam perkara ini, telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara ini, kemudian keterangan saksi-saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait syarat dan rukun pernikahan Para Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 308, 309 RBg dan pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara siri pada tanggal 11 Agustus 2015 bertempat di masjid Kota Telupid, Malaysia. Wali yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad namun ijab qabul diwakili imam masjid di Telupid Malaysia yang bernama Muhammad Sukur, telah terjadi ijab-qabul antara Wali Nikah dengan Pemohon I, maskawin berupa uang tunai sejumlah 100 (serang) ringgit, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang

Halaman 8 dari 14 Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



saksi nikah yang menyatakan sah yaitu Bapak Saripudin dan Herman;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hal lain yang menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam petitum Para Pemohon meminta agar pernikahan yang telah mereka laksanakan tersebut disahkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah hanya terbatas pada:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;



2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perkawinan Para Pemohon apakah ada atau tidaknya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, larangan-larangan perkawinan tersebut yaitu:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
7. seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 14 Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



8. suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sehingga diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata Perkawinan Para Pemohon tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perkawinan Para Pemohon dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengambil doktrin pakar hukum Islam dalam kitab *I'atut Tholibin* IV halaman 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول

yang pada pokoknya bermakna bahwa didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu mengambil doktrin ahli fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية



yang pada pokoknya bermakna apabila jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetapkanlah hukum atas pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon terkait pembebanan biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan syariat Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I (Mustakim bin Mursalim) dengan Pemohon II (Fatimah binti Ahmad) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2015 di Masjid Kota Telupid, Malaysia;

Halaman 12 dari 14 Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana amar penetapan angka 2 di Kantor Urusan Agama Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdiri dari Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy. dan Epri Wahyudi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Rafuan, S.Sy.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muslim Arsyad, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

- PNBP :Rp60.000,00
- Biaya proses/ATK :Rp50.000,00
- Panggilan :Rp700.000,00
- Meterai :Rp10.000,00

J u m l a h :Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).